

 <p><b>SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT</b> Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Padang 25112, Telepon (0751) 31401 – 31402 – 34425 Fax (0751) 34671, www.biroumum.sumbarprov.go.id e-mail: biro_umum@sumbarprov.go.id</p>	Nomor SOP	SOP/73
	Tanggal Pembuatan	04 April 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Biro Umum

## SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Memiliki Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dibidang pelayanan
2.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2. Menguasai tata Kelola Pemerintahan yang baik
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik	3. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan
		4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
		5. Memiliki kemampuan kerjasama yang baik
		6. Mampu dan memahami sistem dan prosedur
		7. Mampu mengoperasikan perangkat computer dengan baik
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
1.	SOP Penerimaan Perkara	1. Formulir permohonan informasi Tanda terima permohonan informasi
2.	SOP Prosedur pengaduan	3. Register permohonan informasi
		4. Formulir Keberatan
		5. Buku register keberatan
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1	Jika SOP tidak dilaksanakan, maka layanan permohonan informasi tidak berjalan	Data terekam secara manual Buku Register keberatan

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Permohonan Informasi	Petugas Layanan Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Permohonan menghadap petugas informasi dan					5 Menit		
2.	Petugas Informasi dan dokumentasi menyediakan formulir permohonan informasi untuk diisi oleh pemohon.				Formulir permohonan informasi	10 Menit	Formulir permohonan informasi	
3.	Petugas informasi memberikantanda terima permohonan informasi				Tanda terima permohonan informasi	5 Menit	Tanda terima permohonan informasi diterima Oleh	
4.	Mencatat data identitas pemohon informasi dan jenis informasi yang diminta.				Formulir permohonan informasi dan register informasi	15 Menit	Formulir permohonan informasi terintegrasi	
5.	PPID memberi persetujuan (bila materi informasi yang diminta memiliki volume besar)				Keterangan/jawaban	1 Hari	Terbit Persetujuan PPID	
6.	Petugas informasi dan dokumentasi memberikan jawaban langsung dalam hal materi informasi sudah tersedia di Pengadilan dan tidak perlu persetujuan PPID				Berkas materi informasi	15 Menit	Informasi yang diperlukan diterima Pemohon	
7.	Petugas informasi dan dokumentasi memberikan jawaban terhadap permohonan informasi sesuai dengan persetujuan PPID				Formulir permohonan informasi	15 Menit	Formulir permohonan informasi	
8.	Pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam hal permohonan informasi ditolak				Keterangan/jawabapenolakan	7 hari	Berkas keberatan	
9.	Atasan PPID memberikan jawaban terhadap keberatan permohonan				Berkas keberatan	1 Hari/ maksimal 7 hari kerja	Keberatan Pemohon terjawab	

Waktu yang diperlukan : 9 Hari/1 jam 35 menit.